



**PUTUSAN**

Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 05 Juni 1967 ( umur 54 tahun ), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS ( Guru SMK ), tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, disebut Penggugat ;

MELAWAN

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Cirebon 05 Desember Mei 1967 ( umur 53 tahun ) , agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS ( Guru ), bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan register perkara Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 02 Juli 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 03 Juni 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari

hal. Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 1 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Nomor xxx  
tertanggal 03 Juni 2013 ;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman milik Penggugat yang beralamat di Jl. Sunan Gunungjati No. 43 Gang Masjid RT. 003 RW. 001 Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
  - 2.1 Anak I, laki-laki, berusia 27 tahun ;
  - 2.2 Anak II, laki-laki, berusia 26 tahun ;
  - 2.3 Anak III, laki-laki, berusia 19 tahun ;
  - 2.4 Anak IV, laki-laki, berusia 15 tahun ;
  - 2.5 Anak V, perempuan, berusia 13 tahun ;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah bercerai ;
  - 3.1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah melaksanakan perkawinan yang pertama sekitar tahun 1993 dan telah bercerai sekitar bulan Maret tahun 2013 namun Penggugat lupa Nomor Akta Cerai tersebut ;
  - 3.2 Bahwa kemudian pada tanggal 03 Juni 2013 Penggugat melaksanakan perkawinan yang kedua dengan Tergugat ;
4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2020 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya bahkan Penggugat sama sekali tidak mengetahui penghasilan dipergunakan untuk apa, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab terkait segala kebutuhan rumah tangga sehingga segala kebutuhan rumah tangga hanya dipenuhi dari Penggugat ;

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 2 dari 43

hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun terhitung sejak bulan Agustus 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua yang beralamat di Jl. Sunan Gunungjati No. 53 RT. 012 RW. 001 Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat yang beralamat di Jl. Sunan Gunungjati No. 43 Gang Masjid RT. 003 RW. 001 Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon ;
7. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru Ahli Muda pada Instansi SMKS Nasional Kota Cirebon Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang telah mendapat Ijin Cerai dengan Tergugat sesuai Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 488/KPG.05.01/PKP Tentang Pemberian Izin Cerai tanggal 21 Mei 2021 ;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra yang kedua Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 3 dari 43

hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan oleh Mediator Pengadilan Agama Sumber bernama Drs. H. Dadang Darmawan, SH., MH telah diupayakan mediasi namun tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut ;

Bahwa setelah menerima salinan gugatan Penggugat, saya lantas membuat jawaban yang pada intinya menolak untuk bercerai sebab Perihal Cerai Talak yang diajukan oleh istri saya / Penggugat yakni dinilai tidak cukup memiliki alasan hukum dan dalil-dalil dalam duduk perkara tidak sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya ;

Dalam kehidupan berumah tangga, terjadi perselisihan dengan pasangan adalah hal yang wajar, tidak harus diakhiri dengan perceraian, sebab persoalan harus bias dilihat secara objektif, apa sebab perselisihannya, siapa pemicunya dan apa kira-kira yang akan dijadikan sebagai alat percekocokan dalam rumah tangga semestinya bias dimaknai sebagai proses pendewasaan dirinya, apalagi Penggugat adalah Pendidik ( Guru SMKS Nasional ) Kota Cirebon. Yang semestinya memiliki pemikiran intelektual bukan berdalil dalam gugatan yang mengada-ada atau dibuat-buat, tetapi sepanjang Penggugat tidak dapat membuktikan posita dalam gugatan, mohon kepada Yang Terhormat majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 3952/Pdt.G/2021/PA.Sbr untuk ditolak seluruhnya ;

Bahwa Tergugat membenarkan dari hasil pernikahan telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak, 4 ( empat ) anak laki-laki dan 1 ( satu ) anak perempuan, yang menurut saya sebagai Tergugat, anak-anak tersebut sebenarnya masih sangat membutuhkan pemenuhan tanggung jawab seorang ibu, karena masih ada yang belum dewasa ;

Bahwa Tergugat dari mulai berumah tangga dengan Penggugat sampai dengan sekarang selama bekerja seluruh penghasilannya untuk kepentingan keluarga dan apa yang diinginkan Penggugat semuanya

hal.

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 4 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setuju, seperti berjalannya waktu bilamana ada kekurangan dalam hal keuangan selalu berunding bersama, namun pada akhirnya saran dari Penggugat yang dipakai, sehingga kenapa SK ( Surat Keputusan ) Pegawai Tergugat sampai hari ini masih di Bank itu semuanya atas masukan dan saran Penggugat ;

Berikut jawaban Tergugat atas dalil duduk perkara cerai gugat Penggugat;

1. Bahwa untuk angka 1 sampai dengan 3 saya selaku Tergugat secara tegas membenarkan apa yang Penggugat uraikan, akan tetapi sangatlah tidak adil bagi Tergugat pada saat anak-anak masih perlu figure seorang ibu, dan bimbingannya sebagaimana layaknya anak-anak pada umumnya, tetapi Penggugat langsung mengajukan gugat cerai, tidak diberi kesempatan dialog antar keluarga terlebih dahulu untuk duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga. Maka Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membuktikan semua yang didalilkan oleh Penggugat di dalam persidangan pada agenda pembuktian ;
2. Bahwa dalam angka 4 disampaikan oleh Penggugat bahwa sekitar bulan Mei tahun 2020 keharmonisan mulai pudar, dan pada puncaknya pada bulan Agustus 2020. Dalil yang dibuat Penggugat itu sangat mengada-ada, karena Tergugat dengan Penggugat sebenarnya tidak ada persoalan apa-apa ;
3. Bahwa dalam angka 5 sebenarnya Penggugat mendalilkan tidak sesuai fakta sebenarnya, dimana yang terjadi salah satunya adalah pada bulan Oktober 2018 Penggugat berkenalan dengan seseorang tanpa sepengetahuan Tergugat untuk mencoba kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ( Anak I dan Anak II ) masuk daftar CPNS. Dan pada waktu itu kenalan dari Penggugat meminta sejumlah uang Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah ) sehingga atas kesepakatan menjual rumah dengan cara over kredit dan Penggugat meminta Tergugat pinjam ke salah satu bank dan setelah terpenuhinya uang tersebut akhirnya tidak sesuai harapan dan uang tersebut tidak dapat dikembalikan ;

hal.

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 5 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa diuraikan dalam angka 6 seakan-akan adanya perselisihan justru karena Tergugat itu selalu mengalah walaupun sebagai imam dalam keluarga, maka saya sebagai Tergugat sekarang sangat terpuruk seakan-akan menjadi beban Penggugat, sedangkan pada saat penghasilan Tergugat masih belum ada potongan selalu disarankan untuk menyicil rumah sekarang yang ditempati setelah lunas, lalu pinjam lagi untuk bangun rumah, sampai keperluan Penggugat yang berniat menjadi kepala sekolah, sampai bulan Agustus 2021 penghasilan Penggugat setelah dipotong pinjaman sebesar Rp. ±201.873 ( dua ratus satu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah );
5. Bahwa diuraikan pada angka 6 dan 7 telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun sejak bulan Agustus 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat Jl. Sunan Gunungjati No. 53 RT/RW.012/001 Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, akibat perselisihan disebabkan Penggugat tidak mengetahui penghasilan digunakan untuk apa dan Tergugat tidak bertanggung jawab terkait kebutuhan rumah tangga dan diuraikan juga bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil ;  
Sebenarnya hal yang idak mungkin kalau seorang istri tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan suami / Tergugat dan digunakan apa penghasilan Tergugat selama ini, karena apabila akan mengajukan akad kredit di bank pasti ada konfirmasi terhadap istri atau Penggugat dan ditambah lagi Penggugat ikut tanda tangan sebagai pihak mengetahui, selanjutnya maksud dari kurang bertanggung jawab ? dari mulai dulu bahwa Tergugat tersu menerus telah mengorbankan SK pegawainya pinjam ke salah satu bank untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sisa dari penghasilan telah disebutkan dalam angka 4 di atas, serta kapan keluarga meminta waktu untuk berkumpul dalam rangka mendamaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini pun sebenarnya yang Tergugat harapkan bilamana

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 6 dari 43

hal.



ada menengahi dan mendamaikan agar keluarga ini tetap utuh sampai pada usia tua ;

6. Sehingga dalam mediasi juga saya sebagai Tergugat menolak untuk berpisah karena masih mencintai dan mengingat anak-anak juga masih perlu figure serta kasih sayang dari seorang ibu. Saya sebagai Tergugat selalu bersabar apabila ada perselisihan dan selalu mengalah apa yang diinginkan oleh istri atau sebagai Penggugat, Tergugat juga selalu menyetujui walaupun akibatnya berta seperti halnya dalam surat dibawah ini ;

Menurut Muhammad Bachroen, dalam bukunya Qur'an suci terjemah dan Tafsir ( Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, 2005 ), cet. Ke-11 hlm. 1287. Bahwa kewajiban paling besar dari seorang suami terhadap istrinya adalah menjaga istri dan keluarganya. Berikut ini ayat Al-Qur'an yang terkait kewajiban suami terhadap istrinya ;

1. Allah Taala berfirman dalam Q.S. At Tahirim Ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya adalah :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan “ ;

2. Allah Taala berfirman dalam Q.S. Thahaa ayat 132 :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya adalah :

“ dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat ( yang baik ) itu adalah bagi orang yang bertakwa “ ;

Dalam Islam, pernikahan adalah ibadah yang nilainya sangat sacral, apabila pernikahan tidak dapat dilanjutkan lagi, maka

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 7 dari 43

hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap harus diselesaikan secara baik-baik, dan perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, tetapi Allah membenci sebuah perceraian, artinya perceraian menjadi pilihan terakhir bagi suami-istri, ketika memang tidak ada lagi jalan keluar dalam menghadapi masalah rumah tangga ;

Berdasarkan segala uraian jawaban tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak gugat cerai yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak untuk menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena tidak berdasar ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan jawaban eksepsi dan replik tertulis sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat keseluruhannya kecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini ;
2. Bahwa dalam eksepsinya Tergugat telah membenarkan bahwa dalam sering terjadinya perselisihan dalam rumah tangga ;
3. Bahwa Tergugat telah membenarkan gugatan Penggugat bahwa dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak, 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan ;
4. Bahwa dalam eksepsinya Tergugat dari mulai berumah tangga dengan penggugat sampai dengan sekarang selama bekerja seluruh penghasilannya untuk kepentingan keluarga dan apa yang diinginkan Penggugat semuanya Tergugat setuju adalah tidak benar, kenyataannya Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatkan bahkan Penggugat tidak

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 8 dari 43

hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui penghasilan digunakan untuk apa, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab terkait dengan segala kebutuhan rumah tangganya, sehingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan keluarga ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat keseluruhannya terkecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran dalam menjalankan rumah tangga bersama dengan Tergugat ;
3. Bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan bahwa angka 1 sampai dengan 3 gugatan Penggugat adalah benar ;
4. Bahwa, dalam jawaban poin 2 Tergugat menyangkal sekitar bulan Mei 2020 keharmonisan mulai pudar dan pada puncaknya pada bulan Agustus 2020, bahwa kenyataannya memang pada sekitar bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang secara otomatis mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus ;
5. Bahwa terhadap poin 3 jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa apa yang di poin 3 jawaban Tergugat adalah tidak benar dan tidak mendasar, yang sebenarnya adalah Penggugat sama sekali tidak mengetahui penghasilan dipergunakan untuk apa, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab terkait segala kebutuhan rumah tangga sehingga segala kebutuhan rumah tangga hanya dipenuhi oleh Penggugat ;
6. Bahwa terhadap poin 4 jawaban Tergugat adalah tidak benar, bahwa sebenarnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Sunan Gunung Jati No. 53 Rt. 012

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 9 dari 43

hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.001 Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon sejak 1 tahun yang lalu ;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat poin 5 adalah tidak benar, bahwa Penggugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatnya, bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui penghasilan dipergunakan untuk apa dan selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab terkait segala kebutuhan rumah tangga sehingga segala kebutuhan rumah tangga hanya dipenuhi oleh Penggugat dan sebelum sampai dengan dilayangkan gugatan ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil, namun jika Tergugat tidak membenarkannya, kenapa pada saat itu Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak berinisiatif mencari jalan musyawarah bersama dengan keluarga ;
8. Bahwa terhadap poin 6 jawaban dari Tergugat, Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk bercerai, Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk berumah tangga bersama dengan Tergugat dan Penggugat berpegang pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga “ ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sumber CQ. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar sudi kiranya untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## EKSEPSI

1. Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat ;

## POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra yang kedua Tergugat terhadap penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 10 dari 43

hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut ;

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan eksepsi/keberatan sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan. Serta Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, kecuali secara tegas telah diakui kebenarannya ;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diajukan dalam jawaban Tergugat yang tidak dijawab oleh Penggugat dalam replik, dianggap telah diakui kebenarannya oleh Penggugat, dan kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mohon untuk dicatat sebagai akta ;
3. Bahwa Penggugat sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat serta berkeyakinan bahkan seperti mendahului kehendak illahi, dimana Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diasumsikan sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sebagai imam di dalam rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama, yang sebenarnya Tergugat telah maksimal dan bersabar serta apa yang diinginkan oleh Penggugat hamper semuanya disetujui sepanjang masih tidak bertentangan dengan norma agama ;
4. Bahwa Penggugat yang sebagaimana istri dan/atau ibu dari anak-anak dalam keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi ;

Bahwa pada replik Penggugat dalam eksepsi angka 4 Penggugat tidak membenarkan atau tidak mengakui masih menganggap bahwa “ Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 11 dari 43

hal.



didapatkannya “ dan sebenarnya apa yang Tergugat sampaikan pada jawaban yang telah diajukan pada tanggal 30 Agustus 2021, isinya telah terang benderang untuk dipahami oleh Penggugat, dimana pihak Tergugat sampai melakukan pekerjaan tambahan setelah bekerja/mengajar di sekolah yakni dilanjutkan bekerja sebagai mitra kerja Gojek On Line, demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sebagaimana disebutkan dalam HR. Ahmad, “ barang siapa bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, itu sama dengan berjuang di jalan Allah Azza Wajalla “ ;

Jangan seorang ( suami ) mukmin membenci seorang (istri) mukminah. Jika ia tidak suka dengan salah satu perilakunya, ia dapat menerima perilakunya yang lain “ ( HR. Muslim ) ;

Dalam hadits tersebut diperintahkan kepada para suami untuk tidak membenci istrinya. Jika memang ayah tidak menyukai salah satu perilaku ibu, cobalah menerima perilakunya yang lain. Perlu diingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna, apalagi selalu ada kelebihan dan kekurangan ;

Maka berdasarkan hadits tersebut sehingga Tergugat menambah kuat untuk mempertahankan rumah tangga termasuk pada saat gugatan ini diterima. Walaupun sebagian ulama berkata ;

إن عصيت الله رأيت ذلك في خلق زوجتي وأهلي و دابتي

“ sungguh, ketika bermaksiat kepada Allah, aku mengetahui dampak buruknya ada pada perilaku istriku, keluargaku dan hewan tungganku “ ;

Karenanya, hak suami sangat besar. Bahkan saking besarnya hak suami, seandainya manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, maka istri diperintahkan agar sujud kepada suaminya ;

Sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

“ seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan memerintah para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri “ (HR. Abu Daud) ;

hal.

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 12 dari 43



Maka saya selaku Tergugat dan sebagai kepala keluarga sudah berusaha bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga dengan bekerja sampingan/tambahan maka pendapatan Tergugat Alhamdulillah dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Dan apabila pekerjaan sampingan/tambahan tersebut karena tidak menentu sehingga penghasilan Tergugat yang didapat juga tidak akan pasti ;

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat menolak pada replik angka 4 jawaban angka 2 Tergugat, menyangkal sekitar bulan Mei 2020 keharmonisan mulai pudar dan puncaknya Agustus 2020, karena menurut Penggugat bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 2020. Tetpi saya sebagai Tergugat tetap pada jawaban yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2021, dimana Tergugat ingat betul pada bulan Mei 2020 saat itu masih harmonis dan baik berkomunikasi dengan Penggugat. Karena Penggugat dan Tergugat dari mulai Mei sampai dengan Juli 2020 mengurus 2 ( dua ) anaknya sekolah bersama-sama, yakni : Anak III ( anak ke 3 ) yang lulus SMA akan tes kuliah di kota Bandung dan Putri Fahmi Septiani ( anak ke 5 ) lulus dari SD masuk ke SMP, maka Penggugat untuk dalil-dalil yang diajukan tersebut tidak benar hanya mengada-ada, sehingga Tergugat tidak merasa ada masalah/persoalan dalam keluarga ;
2. Bahwa Penggugat menolak dalam replik angka 5 dan sebagaimana jawaban poin 3 Tergugat pada gugatan penggugat, pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban yang telah disampaikan dalam persidangan, dengan alasan sebagai berikut ;
  - 2.1 bahwa adanya pemikiran untuk investasi ke CSI Penggugat sering berbincang-bincang dengan rekan kerjanya dan akhirnya tertarik, maka Penggugat

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 13 dari 43

hal.



memohon kepada Tergugat agar ikut berinvestasikepada CSI ( Cakra Buana Sejahtera ) atas persetujuan tersebut sehingga Penggugat mengajukan Top Up sebesar Rp. 259.000.000,- ke BJB ( Bank Jabar Banten ) KCP Tuparev Kab. Cirebon akan tetapi dalam pengajuan itu menggunakan SK Tergugat, namun uang yang diterima sebesar Rp. 93.968.098 pada September 2015 jangka waktu 12 tahun ( 2015 s/d 2027 ) angsuran perbulan Rp. 4.013.149,- untuk keperluan :

- a. investasi di CSI ( Cakra Buana Sejahtera ) sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) ;
- b. dan untuk keperluan lainnya, seperti : bayar pajak kendaraan roda 4 (empat ), keperluan Penggugat dan lain-lainnya ;

2.2 Bahwa dalam perjalanannya sekitar bulan September 2018 sampai dengan Oktober 2018, Penggugat berkenalan dengan seorang pegawai yang mengaku dapat mengurus kellusan CPNS untuk anak Tergugat dan Penggugat yakni Anak I dan Anak II atas persetujuan Tergugat pada akhirnya mengajukan kembali Top Up kepada Bank BJB KCP Tuparev kab. Cirebon pada tgl. 28 November 2018 sebesar Rp. 290.000.000,- ( dua ratus Sembilan puluh juta rupiah ) dengan jangka waktu 9 tahun sampai dengan tahun 2027, dengan angsuran perbilan Rp. 4.403.427,- dari penghasilan perbulan Rp. 5.304.800,- gaji yang diterima setiap bulannya Rp. 836.873,- dan akan tetapi itupun tidak semuanya diterima oleh Tergugat karena ada potongan lainnya ;

2.3 Bahwa sekira tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pinjam dari BPR Dipon Sejahtera dan top up 2016 dan take over ke Bank BPR Kapetakan Kab. Cirebon pada

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 14 dari 43

hal.



tangl 11 April 2017 terealisasi sebesar Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah ) hasil yang diterima oleh Penggugat dan Tergugat, setelah dipotong pinjaman sebelumnya Rp. 34.384.600,-, yang menjadi anggunan adalah sertifikasi Tergugat setiap bulannya Rp. 3.000.000,- jangka waktu 5 tahun. ( s/d 2022 ) tetapi dalam perjalanannya di Top Up kembali ke BPR Astanajapura/BPR Kapetakan. Pengajuan Rp. 120.000.000,- karena masih ada hutang maka yang diterima Rp. 38.000.000,- angsuran perbulan Rp. 2.628.571,- dengan sertifikasi perbulan Rp. 3.700.000,- maka sisa uang yang diterima Rp. 1.000.000,- perbulan. Keperluan seluruhnya untuk kepentingan keluarga dan anak sekolah ;

2.4 Bahwa karena penghasiln setelah mengajukan kredit ke bank, tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, maka Tergugat melakukan upaya untuk bekerja tambahan demi mencukupi kebutuhan keluarga setiap harinya ;

5. Bahwa dalam repliak angka 6 menurut Penggugat tidak benar, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran makanya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat Jalan Sunan Gunungjati No. 53 RT/RW. 012/001 Pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, sejak 1 tahun yang lalu. Pada pokoknya duplik atas replik Tergugat tetap pada jawaban yang telah disampaikan dalam persidangan dan ditambah duplik yang menjadi satu kesatuan, dalam hal ini Tergugat memohon kepada Yang Terhormat majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar Penggugat dapat membuktikan pada persidangan agenda bukti dan saksi. Karena Tergugat tidak merasa perselisihan akibat adanya yang disembunyikan dari gaji pendapatan perbulan selama ini ;

6. Bahwa replik angka 7 Penggugat terhadap poin 5 pada jawaban adalah tidak benar. Tetapi Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 15 dari 43

hal.



pada gugatan dan replik Penggugat. Dan seluruhnya, yang sebenarnya telah terbantah serta terjawab dalam duplik poin 2 dan 5 Tergugat, seharusnya didalam keluarga itu Penggugat sebagai istri mengetahui seluruhnya apa yang telah dilakukan Tergugat, yang sebelumnya melalui diskusi antara Tergugat dengan Tergugat, seperti halnya pinjaman suami / Tergugat ke bank karena adanya kebutuhan keluarga yang mendesak. Nyatanya pada saat akad kredit di bank karena ada persetujuan istri/Penggugat sehingga diminta untuk tanda tangan dalam berkas akad kredit tersebut, sehingga semestinya Penggugat mengetahui semua. Sebagaimana kodrat Penggugat adalah ibu dari anak-anak memberikan contoh yang baik bagi anak-anaknya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri terdapat pada Pasal 77 sebagai berikut :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi dasar dan susunan masyarakat ;
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu ekapada yang lain ;
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikannya ;
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya ;
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama :

Dan pada Pasal 78 sebagai berikut :

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap ;
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama ;

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenangan dan ketenteraman hati, sehingga sempurna kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 16 dari 43

hal.



sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Menurut Rahman Ghazali, dalam bukunya Fiqh Munakahat ( Jakarta Timur : Prenada Media, 2003 ) hlm. 155 ;

7. Bahwa replik angka 8, secara tegas Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat yakni Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (I), berbunyi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip dalam UU I Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil ;
2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan ;
3. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan ;

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 17 dari 43

hal.



4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat ;
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan ;
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri ;

Maka diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 39 menitikberatkan tentang perceraian sebagai berikut ;

**Pasal 39**

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;
3. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri ;

Karena Tergugat percaya dalam rukun iman dengan salah satunya yakni Qodha dan Qodhar, jika kita ridho terhadap segala sesuatu yang baik terjadi kepada kita, mengapa kita tidak bisa ridho jika Allah SWT. menetapkan buruk terjadi pada kita. Maka sesuai firman Allah SWT :  
“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi ( pula ) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui ( QS. Al Baqoroh : 216 ) ;

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 18 dari 43

hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Tergugat senantiasa ber huznuzon dan selalu berlapang dada atas apa yang terjadi dikeluarga Tergugat yakni akan ada kebaikan untuk kelarga dibalik suatu kejadian ini ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas saya sebagai Tergugat, mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapt mempertimbangkan sebaik-baiknya demi kelangsungan rumah tangga Tergugat, dan semua yang Tergugat sampaikan dalam jawaban dan duplik yang telah disampaikan dalam persidangan adalah benar-benar terjadi, apabila ada kekurangan dalam diri saya sebagai Tergugat untuk memimpin keluarga akan saya/Tergugat perbaiki karena sebaik-baiknya sifat hanya milik Allah SWT.;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Tergugat dengan segala hormat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak cerai gugat yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menolak untuk menjatuhkan talak bain sughra kepada Penggugat karena tidak berdasar ;
  3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dimohonkan keadilan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal 24 Maret 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx tanggal 03 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 2 ;
3. Fotokopi Surat Izin Nomor 488/KPG.05.01/PKP tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Provinsi

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 19 dari 43

hal.



Jawa Barat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P. 3 ;

**B. Saksi-saksi ;**

1. Nama Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah lama menikah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik Penggugat di Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak ;
  - bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, namun beberapa bulan kemudian mereka menikah lagi ;
  - bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun pernah ketika saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua saksi, Penggugat datang dalam keadaan menangis, katanya habis bertengkar dengan Tergugat ;
  - bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat kurang bertanggung jawab dan segala kebutuhan rumah tangga ditanggung Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;
  - bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali ;

hal.

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 20 dari 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena sudah pernah didamaikan oleh ibu Penggugat namun tidak berhasil ;
- 2. Nama Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah dan setelah menikah hidup bersama terakhir di rumah Penggugat di Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak ;
  - bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, namun kemudian menikah lagi ;
  - bahwa setahu saksi, sejak bulan Mei 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi ;
  - bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Agustus 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali ;
  - bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena keduanya sudah pernah didamaikan oleh keluarganya namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut ;

Bukti surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor xxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 1 ;

hal.

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 21 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3xxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 3 ;
4. Fotokopi Akta Kelahiran 5 orang anak Tergugat dengan Penggugat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 4 ;
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx tanggal 03 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx tanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Gunungjati, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 6 ;
7. Fotokopi satu berkas pinjaman kredit Nomor xxx tanggal 9 September 2015 yang dikeluarkan oleh Bankn BJB KCP Tuparev, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 7 ;
8. Fotokopi satu berkas pinjaman kredit Nomor xxx tanggal 11 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Bank BJB KCP Tuparev, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 8 ;
9. Fotokopi satu berkas pinjaman kredit Nomor xxx tanggal 28 November 2018 yang dikeluarkan oleh Bankn BJB KCP Tuparev, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 9;
10. Fotokopi satu berkas Leger gaji bulan Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Cirebon, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 10 ;
11. Fotokopi satu berkas Leger gaji bulan Oktober 2015, bulan Januari 2019 dan bulan Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 22 dari 43

hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Pemerintah Kabupaten Cirebon, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 11 ;

12. Fotokopi satu berkas slip gaji bulan September 2021 dan bulan Oktober 2021, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 12 ;
13. Fotokopi satu berkas pinjaman kredit BPR Kapetakan Kabupaten Cirebon tanggal 11 April 2017, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 13 ;
14. Fotokopi satu berkas pinjaman kredit BPR Astanajapura cabang Kapetakan Kabupaten Cirebon tanggal 21 Februari 2021, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 14 ;
15. Fotokopi screen shoot aplikasi gojek, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 15;
16. Fotokopi satu berkas akad Mudharabah Mutlaqah pinjaman CSI ( Cakrabuana Sejahtera Indonesia ) Nomor xxx, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 16 ;
17. Fotokopi satu berkas perubahan pembayaran secara angsuran Nomor 9731009481-003 tanggal 7 September 2017 menjadi Nomor 9731009481004 tanggal 9 Juni 2020, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai T. 17 ;

## Saksi-saksi ;

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cirebon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;
  - bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah, lalu bercerai dan pada tahun 2013 menikah lagi ;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon, telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak ;
  - bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, dan saksi hanya tahu dari Tergugat bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat dengan alasan

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 23 dari 43

hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi yang kurang mencukupi karena adanya tanggungan pinjaman ;

- bahwa pekerjaan Tergugat adalah PNS ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat ;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menikah, lalu bercerai dan menikah kembali, dan telah dikaruniai 5 orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari cerita Tergugat, yang menyatakan bahwa Tergugat digugat cerai oleh Penggugat karena masalah ekonomi yang kurang cukup karena Tergugat mempunyai banyak pinjaman ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut ;

## DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil dalam gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat keseluruhannya terkecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 24 dari 43

hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam eksepsinya Tergugat membenarkan bahwa dalam sering terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga ;
3. Bahwa Tergugat telah membenarkan gugatan Penggugat bahwa dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak, 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan ;
4. Bahwa, Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang didapatkan bahkan Penggugat tidak mengetahui penghasilan dipergunakan untuk apa saja dan untuk siapa saja, selain itu Tergugat tidak bertanggung jawab terkait dengan segala kebutuhan rumah tangganya, sehingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan keluarganya sampai dengan saat ini ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat keseluruhannya terkecuali terhadap segala sesuatu yang telah diakui secara tegas dan bulat dalam perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan sering terjadinya perselisihan atau pertengkaran dalam menjalankan rumah tangga bersama dengan Penggugat, bahwa sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) yang berbunyi antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga ;
3. Bahwa Tergugat menyampaikan dalam jawabannya, Tergugat menggadaikan SK nya untuk keperluan Penggugat untuk menjadi Kepala Sekolah adalah tidak benar dan mengada-ada, karena sampai dengan saat ini Penggugat masih menjadi seorang guru, bukan sebagai Kepala Sekolah ;
4. Bahwa, terhadap kesaksian yang telah diberikan oleh SAKSI I Penggugat merasa sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dibelakang Penggugat, sangat pantas jika selama ini Penggugat tidak

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 25 dari 43

hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui seberapa besar penghasilannya dan untuk apa saja penghasilan dari Tergugat digunakan, Penggugat jadi menduga bahwa selama ini penghasilan dari Tergugat digunakan untuk melakukan perselingkuhan dan membiayai kebutuhan wanita selingkuhannya ;

5. Bahwa dengan sering terjadinya pertengkaran terus menerus dan ditambah dengan kesaksian oleh SAKSI I yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dibelakang saya, Penggugat sudah tidak mau sama sekali atau tidak bias bersatu lagi dengan Tergugat ;
6. Bahwa, terhadap duplik nomor 2, Tergugat terlalu mengada-ada dan tidak benar, bahwa sebenarnya terhadap kredit di Bank BPR Kapetakan, Penggugat sama sekali tidak mengetahui kalau Tergugat telah melakukan Top Up Pinjaman, Penggugat tidak mengetahui bahwa Tergugat melakukan Top Up. Penggugat mengetahuinya ketika ada surat datang dari BPR Kapetakan yang datang kerumah, dan pada saat Top Up Penggugat sama sekali tidak tahu dan tidak dilibatkan dalam penandatanganan Perjanjian Kredit, dan ketika Penggugat mencoba untuk mengklarifikasi kepada pihak Bank, ternyata penandatanganan Perjanjian Kreditnya memakai Surat Kuasa yang Penggugat tidak pernah tanda tangani ;
7. Bahwa, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Sunan Gunung Jati No. 53 RT. 012 RW. 001 Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon sejak 1 tahun yang lalu;
8. Bahwa, Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk bercerai, Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi untuk berumah tangga bersama dengan Tergugat dan Penggugat berpegang pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ( f ) yang berbunyi : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, dan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian terjadi karena beberapa alasan, yang salah satunya

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 26 dari 43

hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “ serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan “ ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sumber Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar sudi kiranya untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

## EKSEPSI ;

- Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat ;

## POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. menjatuhkan talak satu bain sughra yang kedua Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian dan dali-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam jawaban, duplik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini ;
2. Bahwa maksud Tergugat dalam perkara ini adalah perkara yang diajukan oleh Penggugat yakni cerai talak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil permohonan yang sudah dibantah dalam jawaban dan replik Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - 1). Bahwa dalam angka 4 disampaikan oleh Penggugat bahwa sekitar bulan Mei tahun 2020 keharmonisan mulai pudar, dan pada puncaknya pada bulan Agustus 2020. Dalil yang dibuat Penggugat itu sangat mengada-ada, karena Tergugat dengan Penggugat sebenarnya tidak ada persoalan apa-apa ;  
Selanjutnya dipertegas kembali pada replik, bahwa Penggugat menolak pada replik angka 4 dalil jawaban angka 2 Tergugat, menyangkal sekitar bulan Mei 2020 keharmonisan mulai pudar dan

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 27 dari 43

hal.



puncaknya Agustus 2020, karena menurut Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 2020, tetapi saya sebagai Tergugat tetap pada jawaban yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 30 Agustus 2021, dimana Tergugat ingat betul pada bulan Mei tahun 2020 saat itu masih harmonis dan baik berkomunikasi dengan Penggugat. Karena Penggugat dan Tergugat dari mulai Mei sampai dengan Juli 2020 mengurus 2 ( dua ) anaknya sekolah bersama-sama, yakni Anak III ( anak ke 3 ) yang lulus SMA akan tes kuliah di kota Bandung dan Putri ( anak ke 5 ) lulus dari SD masuk ke SMP, maka Penggugat untuk dali-dali yang diajukan tersebut tidak benar hanya mengada-ada, sehingga Tergugat tidak merasa ada masalah/persoalan dalam keluarga ;

- 2). Bahwa diuraikan pada angka 6 dan 7 telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun sejak bulan Agustus 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat Jl. Sunan Gunungjati No. 53 RT/RW 012/001 Desa Pasindangan Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, akibat perselisihan yang diakibatkan Penggugat tidak mengetahui penghasilan digunakan untuk apa dan Tergugat tidak bertanggung jawab terkait kebutuhan rumah tangga dan diuraikan juga bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga tetapi tidak berhasil ;

Sebenarnya hal yang tidak mungkin kalau seorang istri tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan suami/Tergugat dan digunakan apa penghasilan Tergugat selama ini, karena apabila akan mengajukan akad kredit di Bank pasti ada konfirmasi terhadap istri atau Penggugat dan ditambah lagi Penggugat ikut tandatangan sebagai pihak mengetahui, selanjutnya maksud dari kurang bertanggung jawab ? dari mulai dulu bahwa Tergugat terus menerus telah mengorbankan SK pegawainya pinjam ke salah satu Bank untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan sisa dari penghasilan telah disebutkan dalam angka 4 di atas, serta kapan keluarga meminta

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 28 dari 43

hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu untuk berkumpul dalam rangka mendamaikan persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ini pun sebenarnya yang Tergugat harapkan bilamana ada menengahi dan mendamaikan agar keluarga ini tetap utuh sampai usia tua ;

3. Sehingga dalam mediasi juga saya sebagai Tergugat menolak untuk berpisah karena masih mencintai dan anak juga masih perlu figure dan kasih sayang dari seorang ibu. Saya sebagai Tergugat selalu bersabar apabila ada beda pendapat karena agar tidak terjadi perselisihan dan selalu mengalah apa yang diinginkan oleh istri atau Penggugat juga dijalankan sesuai keinginannya ;
4. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ;
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Tergugat, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda T-1 ;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama Penggugat, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda T-2 ;
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3xxx atas nama keluarga Penggugat, Tergugat, dan anak-anak, kopi dari fotokopi yang asli ada di Tergugat, diberi tanda T-3 ;
  - d. Akta kelahiran 5 anak dari hasil pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat, kopi dari asli, asli ada di Tergugat, T-4 ;
  - e. Buku nikah antara penggugat dan Tergugat berupa Akta Nikah Nomor xxx, bermeterai cukup, sesuai aslinya, diberi tanda T-5 ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi antara lain ;

1. SAKSI I saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik dari Tergugat di bawah sumpah menerangkan bahwa ;
  - Apakah saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat datang ke Pengadilan Agama Sumber dalam rangka apa ? Perceraian ;

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 29 dari 43

hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai retak rumah tangganya ? satu tahun yang lalu ;
- Apa masalahnya retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ? masalah ekonomi dan tunjangan ;
- Sudah berapa lama Tergugat dengan Penggugat berpisah ? tidak tahu ;
- Apakah keluarga Penggugat keluar dari rumah atas kemauan sendiri atau disuruh Tergugat ? keluar sendiri ;
- Sejak keluar rumah Penggugat pulang kemana ? pulang ke rumah ibunya ;
- Apakah Penggugat sebelum keluar dari rumah, rumah tersebut rumah milik siapa? Rumah tersebut milik berdua ;
- Apakah Tergugat pernah menyusul ke rumah ibunya untuk mengajak pulang Penggugat ? pernah dan tidak tau berapa kali;
- Apakah keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat ? belum pernah ;
- Apakah saksi sanggup mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat ? tidak sanggup ;
- Apakah saksi tau dari mana Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ? mengetahui dari Tergugat ;
- Dan masalah tidak harmonisnya dari apa ? masalah tidak harmonis karena pinjaman ke Bank ;
- Pinjamannya untuk apa ? untuk biaya pencalonan Kepala Sekolah Penggugat ;
- Kenapa pinjaman tersebut membuat Tergugat dengan Penggugat bermasalah ? untuk kebutuhan dari gaji sehari-hari habis ;
- Sejak kapan Penggugat pulang ke rumah ibunya ? sejak tahun yang lalu ;

2. SAKSI II saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung dari Tergugat di bawah sumpah menerangkan bahwa ;

- Apakah saksi adik kandung dari Bp. Asep atau Tergugat ? betul ;

hal.

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 30 dari 43

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah saksi mengetahui datang ke Pengadilan untuk apa ? untuk bersaksi dari Bp. Asep sebagai Tergugat ;
- Bagaimana pendapat saksi dengan masalah yang sedang dihadapi antara Penggugat dengan Tergugat ? Prihatin dan terpukul berdampak terhadap anak-anaknya, secara langsung tidak tau tetap semuanya cerita dari kakak saksi bahwa sudah berpisah ;
- Sejak kapan berpisahnya ? sejak anak nomor 3 ( M. Dendi Hendriawan ) akan masuk kuliah sekitar bulan April 2021 ;
- Yang meninggal rumah siapa ? kakak ipar ;
- Sebab berpisah itu apa ? masalah ekonomi ;
- Apakah saksi sanggup untuk mendamaikan Tergugat dengan Penggugat ? sanggup, minta waktu 2 minggu ;

Bahwa pihak Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi antara lain :

1. SAKSI I, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, saksi adalah adik kandung dari Penggugat, di bawah sumpah menerangkan didalam persidangan bahwa :
  - Bahwa Tergugat mempunyai istri dan anak diluar dari Tergugat? Bahwa dalam rumah tangga yang dialami Tergugat sering ada fitnah dan Tergugat juga dahulu pernah dipanggil oleh kedua orang tua Penggugat dan sudah Tergugat jelaskan walaupun ada silahkan untuk membuktikannya, dan kalau perlu dari mana sumber dari fitnah itu berasal dengan maksud agar secepatnya selesai. Tetapi sampai saat ini juga tidak dapat membuktikan ;
  - Saksi sering mendengar pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat ? pernah berselisih 1 kali tetapi berapa tahun ke belakang pada waktu anak-anak masih kecil itupun alasan tidak jelas yaitu adanya fitnah telah menikah lagi dan memiliki anak, namun Allah telah menunjukkan kebenaran dan sampai sekarang bukti itu tidak ada ;
  - Bahwa saksi menyampaikan bahwa menyetujui perceraian antara Tergugat dan Penggugat, hal ini saya sebagai Tergugat

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 31 dari 43

hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berusaha untuk mempertahankan, akan tetapi bilamana Allah berkehendak lain maka akan saya terima dengan ikhlas ;

- Saksi menyampaikan yakni mengetahui Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat, bahwa dengan adanya bukti-bukti yang telah disampaikan Tergugat, maka kepada yang Terhormat yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, tentunya telah mengetahui dengan erang benderang ditambah lagi saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Tergugat, dan mohon untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara ini ;

Bahwa saya sebagai Tergugat sangat keberatan dalam kesaksiannya, karena saksi telah memberikan keterangan palsu dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama Sumber, dimana domisili saksi diluar kota, dan saya sebagai suami/Tergugat tidak merasa kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat ;

2. SAKSI II saksi adalah keponakan dari Penggugat serta sebagai anak kandung Bapak SAKSI I, dibawah sumpah menerangkan bahwa :

- Apakah saksi tahu/mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ? mengetahui dan mendengar ;
- Berapa rumah saksi dengan rumah Penggugat/Tergugat ? jaraknya dekat, bahwa saksi telah berbohong yang Mulia Majelis Hakim, untuk tempat tinggal para saksi itu di wilayah Brebes Jawa Tengah ;
- Sejak kapan Penggugat pulang ke rumah ibu kandungnya / orang tuanya? Enam bulan yang lalu, bahwa jawaban saksi tidak benar, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak September 2020 atau 14 bulan, dengan ijin kepada Tergugat ingin merawat orang tuanya ;

Bahwa Tergugat melihat saksi dari sdr. SAKSI II pada saat persidangan menjadi saksi dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim tidak benar, karena bertolak belakang dengan kenyataan, sehingga kedsaksiannya mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara saya / Tergugat anggap tidak bernilai, karena menurut Pasal 1

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 32 dari 43

hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 27 KUHP saksi lihat sendiri, saksi dengan sendiri dan saksi mengalami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya ;

## KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam jawaban dan duplik serta pembuktian dari para pihak baik Tergugat maupun Penggugat, perkenankanlah saya sebagai Tergugat menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut ;

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan dali-dalil Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak untuk menjatuhkan talak bain sughro Tergugat terhadap Penggugat karena tidak berdasar ;
3. Menetapkan sah secara hukum perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

hal. Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 33 dari 43

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Mediator bernama Drs. H. DADANG DARMAWAN, SH., MH., dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 03 Juni 2013 ( sebelumnya pernah menikah, kemudian bercerai lalu menikah lagi ) dan setelah pernikahan kedua hidup bersama terakhir di rumah milik Penggugat, telah dikaruniai anak 5 ( lima ) orang anak ;
- bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya;
- bahwa sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan eksepsi, namun setelah dipelajari, ternyata eksepsi tersebut sebetulnya sama dengan pokok perkara ( karena ketidaktahuan pihak yang awam hukum ), maka Majelis berpendapat tidak eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa dalil Penggugat nomor 1 sampai 3 benar ;

hal.

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 34 dari 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat nomor 4 tidak benar, dan hanya mengada-ada saja ;
- Bahwa dalil Penggugat nomor 5 tidak benar, yang benar bahwa Penggugat berkenalan dengan seseorang yang berjanji aan memasukkan 2 ( dua ) orang anak Penggugat dan Tergugat menjadi PNS dengan uang sebesar Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah ) akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat menjual rumah dengan cara over kredit dan meminjam uang ke salah satu Bank ;
- Bahwa dalil Penggugat nomor 6 dan 7 tidak benar, karena rasanya tiak mungkin seorang istri tidak mengetahui berapa penghasilan suami, namun benar Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa karena alasan Penggugat mengada-ada dan Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil / gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, demikian juga Tergugat, untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat ( P.1, P.2 dan P.3 ) dan bukti tertulis Tergugat ( T.1 s/d T.17 ) adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 (a), dan 3, Pasal 10 dan Pasal 11 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai ;

hal. Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 35 dari 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dihubungkan dengan bukti T.1 dan T.2 terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Sumber, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan dihubungkan dengan bukti T.3, T.4 dan T.5, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 5 ( lima ) orang anak, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dihubungkan dengan bukti T.6 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masing-masing berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, masing-masing telah mempunyai Surat izin untuk bercerai dan Surat Keterangan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 s/d T.17 terbukti bahwa selain mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat juga menambah penghasilan dengan menjadi tukang ojek untuk menambah penghasilan, dan terbukti pula bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai pinjaman di beberapa Bank ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah yang kedua pada tahun 2013, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 36 dari 43

hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, mempunyai 5 ( lima ) orang anak, hasil dari perkawinan yang pertama ;

- bahwa para saksi Penggugat tahu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, sedangkan saksi Tergugat tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya menurut cerita Tergugat, mereka tidak harmonis dan Penggugat menggugat cerai karena masalah ekonomi ;
- bahwa para saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali ;
- bahwa para saksi Penggugat sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun satu saksi Tergugat masih sanggup untuk mendamaikan keduanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi

tersebut didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, dari keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat, meskipun perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak secara nyata terbukti, namun melihat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, maka Majelis berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang ada masalah yang serius ;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat, karena menurut Tergugat rumah tangganya tidak ada

hal.

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 37 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, Tergugat masih mencintai dan menyayangi Penggugat, selain itu juga Tergugat kasihan dan memikirkan kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan kepada Tergugat telah diberi kesempatan untuk kembali berusaha bersatu kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil, demikian juga kepada saksi Tergugat telah pula diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat atau orang dekat yang menjadi saksi, hal ini untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, bahkan keduanya telah berpisah tempat tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah,

hal. Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 38 dari 43



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena Penggugat sudah menunjukkan sikapnya tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dan menghendaki perceraian, dan jika dipaksakan justru menuju ke jurang kehancuran sehingga akan mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik, dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan ulama fiqh dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang berbunyi ;

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق  
معه دوام العشرة بين امثالها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 39 dari 43

hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugthro yang kedua Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 590.000,- ( lima ratus sembilan puluh ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 M, bertepatan dengan tanggal 17 Robiulakhir 1443 H, oleh kami Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, MH, dan Drs. SYAIFULLOH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh PETY PATRIA SANDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 40 dari 43

hal.



Drs.H. MOH. MOENAWAR SUBKHI, M.H  
Panitera Pengganti

Drs. SYAIFULLOH

PETY PATRIA SANDI, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.	370.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 590.000,00

( lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

hal.

Putusan Nomor 3942/Pdt.G/2021/PA.Sbr hal 41 dari 43